



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Suparyanto Bin Ngadiyo;**
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padukuhan Mrunggi, Rt. 024, Rw. 013,
Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih,
Kabupaten Kulonprogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Suparyanto Bin Ngadiyo** ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2023/Reskrim tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa **Suparyanto Bin Ngadiyo** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Ngizunafisah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang Jalan Tentara Pelajar No. 2 Sebokarang, Wates, Kulon Progo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 5 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Wat. tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Wat. tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SUPARYANTO Bin NGADIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua, secara berlanjut*, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPARYANTO Bin NGADIYO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spreng kasur warna merah muda
 - 1 (satu) buah selimut kombinasi warna hijau dan putih.
 - 1 (satu) buah pakaian daster warna merah muda
 - 1 (satu) buah CD warna hitam
 - 1 (satu) buah BH warna pink

Halaman 2 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang bahan jins warn abiru muda merk VRYZAS
- 1 (satu) buah CD warn abu-abu merk GT Man
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model vivi 1904

Dikembalikan kepada anakxxxxxx

- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model V 2027

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) buah buku/akta nikah No. 0202/05/IX/2020 An.Suparyanto dan SUTARMINI Bin BUDI UTOMO.

Dikembalikan kepada Saksi SUTARMI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga proses persidangan berjalan baik dan lancar;

Setelah mendengar Pendapat/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tulisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Pendapat/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa **SUPARYANTO Bin NGADINO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah anak korbanxxxxxx Pedxxxxxxatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada pada bulan Mei tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, untuk kemudian Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korbanxxxxxx masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi melainkan hanya Terdakwa dan anak korbanxxxxxx saja, kemudian Terdakwa langsung mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx, dikarenakan anak korbanxxxxxx merasa tidak nyaman, maka anak korbanxxxxxx menolak sambil menepis tangan Terdakwa dan memalingkan wajah, akan tetapi Terdakwa mengancam anak korbanxxxxxx dengan berucap “ nek koe ora gelem tak jak, ngko koe tak kandake ibumu ben koe diusir seko omah” olehkarena takut mendengar ucapan Terdakwa tersebut maka anak korbanxxxxxx hanya terdiam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa langsung menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan dengan maksud agar anak korbanxxxxxx tidak dapat melepaskan diri, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx.

Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, untuk kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi melainkan hanya Terdakwa dan anak korbanxxxxxx saja, kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx dan Terdakwa membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa meminta anak korbanxxxxxx untuk membaringkan badannya dalam posisi terlentang, oleh karena anak korbanxxxxxx merasa takut dan hanya berdua dengan Terdakwa di rumah, maka anak korbanxxxxxx mengikuti perintah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx.

Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, untuk kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx, selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx dan membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan dengan maksud agar anak korbanxxxxxx tidak melawan selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, kembali Terdakwa masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi melainkan hanya Terdakwa dan anak korbanxxxxxx saja, selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx dan membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx

Kelima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saat anak korbanxxxxxx sedang tertidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu baru saja pulang kerumah yang dibukakan pintu oleh Saksi SUTARMI yang merupakan isteri Terdakwa, ibu kandung dari anak korbanxxxxxx, selanjutnya Terdakwa yang duduk di ruang tamu mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korbanxxxxxx "pingin wkwwk" dan anak korbanxxxxxx menjawab pesan tersebut "wes ngantok" (sudah ngantuk), selanjutnya kembali Terdakwa "jawab" halah pengen karena seng iso menghibur ming kowe, dibukak lewat jendela wae"(halah pengen, karena Cuma kamu yang bisa menghibur saya, bukakan lewat jendela saja), kemudian anak korbanxxxxxx membuka jendela kamarnya dan Terdakwa kembali keluar dari rumah untuk kemudian masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx melalui jendela kamar, selanjutnya langsung mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx sambil meminta anak korbanxxxxxx berbaring dilantai kamar beralaskan selimut, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian serta pakaian dalam yang ia kenakan dan anak korbanxxxxxx juga membuka pakain dalam yang ia kenakan tanpa membuka pakaian luar, sambil berbaring berdampingan hingga kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan meraba payudara anak korbanxxxxxx

Halaman 6 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



selanjutnya Terdakwa membuka daster pakaian luar yang anak korbanxxxxxx kenakan dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma, Terdakwa mendengar Saksi SUPIYEM yang baru saja pulang kerumah, dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx, kemudian Saksi SUTARMI yang tidak menemukan Terdakwa di rumah merasa curiga selanjutnya meminta Saksi SUPIYEM untuk mengetuk pintu kamar anak korbanxxxxxx dan saat anak korbanxxxxxx membuka pintu kamar, maka Saksi SUPIYEM yang juga merasa curiga langsung mengecek kolong tempat tidur dari anak korbanxxxxxx dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kolong tempat tidur anak korbanxxxxxx.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anakxxxxxx berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/148/RS/ I/ 2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anakxxxxxx tanggal lahir 05 April 2008 tempat tinggal Ped.Menggungan Rt.008 Rw.004 Kal.Tawang Sari Kap.Pengasih Kab.Kulon Progo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik.

Keadaan umum baik. Tampak luka pada selaput dara dan liang vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Luka adalah luka lama.

Terhadap infeksi vagina akibat bakteri, bukan merupakan penyakit menular seksual.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 3401-LT-13082013-0016 bahwa anakxxxxxx merupakan anak kesatu dari ibu SUTARMI yang lahir pada tanggal 05 April 2008.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D, dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun



2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPARYANTO Bin NGADINO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah anak korbanxxxxxx Pedxxxxxxatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada pada bulan Mei tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, untuk kemudian Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korbanxxxxxx masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi melainkan hanya Terdakwa dan anak korbanxxxxxx saja, kemudian Terdakwa langsung mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx, dikarenakan anak korbanxxxxxx merasa tidak nyaman, maka anak korbanxxxxxx menolak untuk kemudian Terdakwa berucap “ nek koe ora gelam tak jak, ngko koe tak kandake ibumu ben koe diusir seko omah” olehkarena mendengar ucapan Terdakwa tersebut maka anak korbanxxxxxx hanya terdiam selanjutnya Terdakwa membuka seluruh



pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa meminta anak korbanxxxxxx untuk membaringkan badannya dalam posisi terlentang dan Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx.

Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, untuk kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi melainkan hanya Terdakwa dan anak korbanxxxxxx saja, kemudian Terdakwa mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx dan Terdakwa membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa meminta anak korbanxxxxxx untuk membaringkan badannya dalam posisi terlentang dan Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx.

Ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, untuk kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx, kemudian Terdakwa merayu anak korbanxxxxxx agar mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dengan cara mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx dan membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa



langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx.

Keempat pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam tahun 2022 di rumah anak korbanxxxxxx, saat anak korbanxxxxxx sedang berada di dalam kamar, kembali Terdakwa masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx dimana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi melainkan hanya Terdakwa dan anak korbanxxxxxx saja, kemudian Terdakwa merayu anak korbanxxxxxx mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa berucap kepada anak korbanxxxxxx " koe nek gelem tak jak tak tukoke motor vario", mendengar ucapan Terdakwa tersebut maka anak korbanxxxxxx hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx dan membuka seluruh pakaian serta pakaian dalam yang anak korbanxxxxxx kenakan, dan juga seluruh pakaian dan pakaian dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa menindih badan anak korbanxxxxxx dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx

Kelima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saat anak korbanxxxxxx sedang tertidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu baru saja pulang kerumah yang dibukakan pintu oleh Saksi SUTARMI yang merupakan isteri Terdakwa, ibu kandung dari anak korbanxxxxxx, selanjutnya Terdakwa yang duduk di ruang tamu mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korbanxxxxxx " pingin wkwkwk" dan anak korbanxxxxxx menjawab pesan tersebut " wes ngantok" (sudah ngantuk), selanjutnya kembali Terdakwa "jawab " halah pengen karena seng iso menghibur ming kowe, dibukak lewat jendela wae"(halah pengen, karena Cuma kamu yang bisa menghibur saya, bukakan lewat jendela saja), kemudian anak korbanxxxxxx membuka jendela kamarnya dan Terdakwa kembali keluar dari rumah untuk



kemudian masuk kedalam kamar anak korbanxxxxxx melalui jendela kamar, selanjutnya langsung mencium dan meraba payudara anak korbanxxxxxx sambil meminta anak korbanxxxxxx berbaring dilantai kamar beralaskan selimut, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian serta pakaian dalam yang ia kenakan dan anak korbanxxxxxx juga membuka pakain dalam yang ia kenakan tanpa membuka pakaian luar, sambil berbaring berdampingan hingga kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan meraba payudara anak korbanxxxxxx selanjutnya Terdakwa membuka daster pakaian luar yang anak korbanxxxxxx kenakan dan memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korbanxxxxxx sambil menggerakkan maju mundur, akan tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma, Terdakwa mendengar Saksi SUPIYEM yang baru saja pulang kerumah, dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korbanxxxxxx, kemudian Saksi SUTARMI yang tidak menemukan Terdakwa di rumah merasa curiga selanjutnya meminta Saksi SUPIYEM untuk mengetuk pintu kamar anak korbanxxxxxx dan saat anak korbanxxxxxx membuka pintu kamar, maka Saksi SUPIYEM yang juga merasa curiga langsung mengecek kolong tempat tidur dari anak korbanxxxxxx dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kolong tempat tidur anak korbanxxxxxx.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa , anakxxxxxx berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/148/RS/ I/ 2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anakxxxxxx tanggal lahir 05 April 2008 tempat tinggal Ped.Menggunan Rt.008 Rw.004 Kal.Tawang Sari Kap.Pengasih Kab.Kulon Progo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik.

Keadaan umum baik.Tampak luka pada selaput dara dan liang vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Luka adalah luka lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap infeksi vagina akibat bakteri, bukan merupakan penyakit menular seksual.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 3401-LT-13082013-0016 bahwa anakxxxxxx merupakan anak kesatu dari ibu SUTARMI yang lahir pada tanggal 05 April 2008.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksixxxxxx, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan ayah tiri Anak korban;
 - Bahwa Anak korban diajukan sebagai Anak korban dalam persidangan ini karena telah diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Anak korban pada tanggal 26 September 2020, Setelah menikah dengan Ibu Anak korban, Terdakwa tinggal di rumah Ibu Anak korban bersama Anak korban dan nenek Anak korban;
 - Bahwa Anak korban diajak berhubungan badan oleh Terdakwa sudah beberapa kali, seingat Anak korban pada bulan Mei 2022 sebanyak 1 kali, kemudian pada bulan Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali bertempat di kamar tidur Anak korban;
 - Bahwa Kejadian hubungan badan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB di dalam kamar tidur Anak korban di rumah ibu Anak korban di Menggungan RT 08 RW 04, Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat akan mengajak berhubungan badan Terdakwa mengajak terlebih dahulu dengan cara berkomunikasi lewat handphone yaitu mengirim pesan lewat WA;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengajak hubungan badan Anak korban tidak pernah memaksa atau mengancam dengan kekerasan, tetapi pada saat hubungan badan yang ke 3 Anak korban diancam kalau Anak korban tidak mau diajak berhubungan badan akan dilaporkan kepada ibu Anak korban sehingga Anak korban bisa diusir dari rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah membujuk Anak korban supaya mau diajak berhubungan badan yaitu Anak korban akan dibelikan sepeda motor Vario tetapi Anak korban tidak menjawab kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB pada saat itu Anak korban sudah tidur namun terbangun karena mendengar suara sepeda motor Terdakwa yang pulang dari main, kemudian Anak korban mengecek WA dan terdapat pesan yang menyuruh Anak korban membuka pintu dan Anak korban jawab pintu sudah dibuka oleh ibu Anak korban. Kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi "pingin wkwk" selanjutnya Anak korban menjawab "wis ngantuk" Terdakwa bilang "Halah pengen karang sing iso menghibur ming kowe", dibuka lewat jendela ya". Kemudian jendela Anak korban buka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban, setelah Terdakwa masuk kemudian lampu kamar Anak korban matikan dan Terdakwa kemudian melepas baju dan celananya, Anak korban saat itu masih mengenakan daster dalam keadaan Anak korban tiduran dilantai dan Terdakwa disamping kanan Anak korban, lalu Terdakwa mencium pipi kanan Anak korban, namun Anak korban berusaha menghempaskan tangan karena merasa tidak nyaman. Selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina Anak korban dan Terdakwa melepas daster/pakaian Anak korban, lalu Terdakwa bangun dan posisi di atas tubuh Anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan menggerakkan maju mundur;
- Bahwa saat itu Anak korban mengetahui Simbah Anak korban yang bernama Supiyem pulang dari pengajian/Yasinan dan mendengar Simbah mengetuk pintu kamar Anak korban, saat itu Anak korban menyuruh Terdakwa untuk mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban kemudian Anak korban mendorong tubuhnya, kemudian Terdakwa duduk di bawah dan Anak korban buru-buru memakai daster. Simbah mengetuk

Halaman 13 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar Anak korban mau ambil kentongan, lalu Anak korban bukakan pintu, setelah ambil kentongan Simbah keluar, tapi tidak berapa lama Simbah ketok pintu lagi dan mencari Terdakwa dengan senter, akhirnya Terdakwa ketahuan sedang sembunyi di kolong tempat tidur.;

- Bahwa Setelah ketahuan Anak korban dibawa Simbah ke rumah Mbah Buyut yang rumahnya tidak jauh dari rumah Anak korban, sedangkan Terdakwa kabur lewat jendela;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan karena takut, hanya menepis tangannya ketika akan mencium Anak korban;
- Bahwa Hubungan badan tersebut tidak dilakukan suka sama suka, Anak korban menuruti kemauan Terdakwa karena takut diancam akan dilaporkan kepada Ibu Anak korban dan jika Ibu Anak korban tahu akan mengusir Anak korban dari rumah, jadi Anak korban terpaksa mau melakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dengan kata-kata "Nek kowe ra gelem tak jak engko kowe tak kandakke ibumu ben kowe diusir seko omah" (Kalau kamu tidak mau saya "ajak" nanti kamu saya laporkan ibu kamu biar diusir dari rumah);
- Bahwa Saat kejadian usia Anak korban 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak korban tersebut ada yang tidak benar yaitu: Anak Korban menerangkan bahwa saya pernah mengancam yang benar saya tidak pernah mengancam dan saya tidak menjanjikan membelikan sepeda motor kepada Anak Korban, tetapi Ibu Anak Korban yang minta dibeli sepeda motor baru dan saya berusaha meminjam uang kepada orang tua saya, untuk keterangan selebihnya benar;

2. Saksi Sutarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 September 2020,xxxxxx adalah anak bawaan Saksi, lahir pada tanggal 5 April 2008 masih sekolah di bangku SMP;
- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi bernama xxxxxx, Saksi mengetahui ada kejadian persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira



pukul 21.15 WIB di rumah Saksi Menggungan RT 08 RW 04 Kelurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Saksi dan Terdakwa cek-cok sampai magrib kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa Kemudian Terdakwa pulang ke rumah pada pukul 21.00 WIB kemudian Saksi bukakan pintu, kemudian Saksi masuk kamar lagi. Anak Korban juga sudah tidur di kamarnya. Kemudian Ibu Saksi pulang dari pengajian Saksi bukakan pintu, pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di kamar tamu, padahal sandal yang biasa dipakai ada lengkap, kemudian perasaan Saksi tidak enak dan Saksi merasa curiga kemudian berusaha mengetuk pintu kamar Anak Korban, karena lama dibuka kemudian Saksi meminta Ibu Saksi yang mengetuk pintu Anak Korban, setelah dibukakan pintu, Ibu Saksi masuk ke kamar untuk mengambil kantong dari dalam kamar Anak Korban dan melihat situasi kemudian keluar dan pintu ditutup lagi, setelah itu karena masih merasa curiga Ibu Saksi mengetuk pintu kamar Anak Korban lagi, setelah dibukakan pintu, Ibu Saksi masuk dengan membawa senter dan memeriksa kamar Anak Korban dengan melihat kolong tempat tidurnya, dan saat itu Ibu Saksi melihat Terdakwa ada di kolong tempat tidur, kemudian Ibu Saksi menyeret Anak Korban keluar kamar sambil bilang "Kae Supar kae Supar nang njero nang ngisor longan" (Itu Supar Itu Supar ada di bawah kolong tempat tidur").Kemudian Anak Korban dibawa Ibu Saksi ke Simbah Buyut Anak Korban yang jarak rumahnya kurang lebih 30 meter, sedangkan Terdakwa langsung kabur/melarikan diri dengan cara melompat jendela;
- Bahwa Setelah mengetahui Terdakwa ada di kolong tempat tidur di kamar Anak Korban Saksi langsung pergi ke rumah Pak Sunarto RW setempat dan menceritakan kejadian tersebut, dan Pak RW menyarankan untuk menanyai kepada Anak Saksi apa yang telah terjadi sebenarnya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menjawab bahwa ia sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi kaget dan marah-marah;
- Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pengasih;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Anak Korban katanya ia telah dibujuk rayu oleh Terdakwa untuk diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan jika tidak mau melayani akan dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan agar Saksi memarahi Anak Korban sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya disetubuhi oleh Terdakwa ;

- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengajak hubungan badan Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang sering bertengkar, dan Terdakwa suka mengancam dan melakukan KDRT sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi, Terdakwa memberi nafkah tetapi tidak cukup sehingga Saksi harus bekerja sendiri dari pagi hingga sore.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta sepeda motor, Terdakwa sendiri yang bilang mau membeli sepeda motor baru kemudian Terdakwa hutang kepada orang tuanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Supiyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu Saksi yang bernama xxxxxx, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.15 WIB di rumah Saksi di Menggungan RT 08 RW 04 Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal setelah Saksi pulang dari pengajian dibukakan pintu oleh anak Saksi yang bernama xxxxxx kemudian xxxxxx merasa curiga dengan Terdakwa karena pada malam itu ada sandal Terdakwa yang biasa dipakai tetapi Terdakwa tidak kelihatan ada di dalam rumah, kemudian Saksi disuruh mengetuk pintu kamar cucu Saksi, kemudian setelah agak lama baru dibuka kemudian Saksi masuk ke kamar untuk mengambil kenthongan, kemudian keluar namun anak Saksi masih curiga dan Saksi mengambil senter dan masuk kembali ke kamar cucu dengan memeriksa kolong tempat tidur cucu Saksi dan Saksi melihat Terdakwa ada di kolong tempat tidur cucu Saksi. Kemudian cucu Saksi Saksi bawa keluar sedangkan Terdakwa melarikan diri melompat jendela;
- Bahwa Setelah mengetahui Terdakwa ada di kolong tempat tidur cucu Saksi, xxxxxx lalu lapor ke Pak RW dan disuruh menanyai Anak Korban apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah ditanya Anak Korban bilang kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa ;

- Bahwa Menurut Anak Korban Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengajak hubungan badan;
- Bahwa Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut kami langsung lapor ke Polsek Pengasih pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa katanya Anak Korban dibujuk sehingga mau diajak hubungan badan dan diancam mau dilaporkan ke ibunya kalau tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 18 Januari 2023 karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak korbanxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Anak Korban karena sebagai anak tiri Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban pada tanggal 26 September 2020. Setelah menikah Terdakwa menetap di rumah istri Terdakwa bersama anak dan ibunya.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa Pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sayang sama Anak Korban dan dia juga perhatian sama Terdakwa ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan tidak melakukan paksaan atau kekerasan saat melakukan persetubuhan, kami biasa berkomunikasi melalui HP kalau kepingin melakukan hubungan langsung WA;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban seingat Terdakwa pada bulan Mei 2022 saat itu Anak Korban ada di dalam kamar tidur dan pintunya dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengobrol sambil bercanda dan kemudian Anak Korban Terdakwa rangkul dan merangsangnya selanjutnya Terdakwa menyetubuhi dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, Terdakwa keluaran di luar di perutnya. Yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada

Halaman 17 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kamar Anak Korban dengan cara yang sama yaitu posisi Terdakwa di atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa gerakan pinggul maju mundur tetapi saat itu belum sempat mengeluarkan sperma karena sudah diketuk pintunya dan selanjutnya ketahuan Terdakwa sembunyi di kolong tempat tidur kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pengasih.

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak menolak saat Terdakwa aja hubungan badan;
- Bahwa Sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban dengan cara mengirim pesan WA dimana Terdakwa pesan supaya dibukakan jendela kamar tidurnya karena Terdakwa akan masuk melalui jendela karena kepingin melakukan hubungan badan. Kemudian setelah dibuka jendela Terdakwa masuk dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di lantai dengan beralaskan selimut warna biru kombinasi hijau, tetapi setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdengar suara Nenek Anak Korban mengetuk pintu, kemudian alat kelamin Terdakwa cabut dan Terdakwa pake baju kaos kemudian Terdakwa berusaha sembunyi dikolong tempat tidur. Dan akhirnya Nenek Anak Korban menemukan Terdakwa di kolong tempat tidur, Terdakwa lalu melarikan diri lewat jendela kamar, kemudian Terdakwa sempat mengambil beberapa baju melalui pintu dapur selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Mrunggi Pengasih Kulon Progo;
- Bahwa Saat itu ada istri Terdakwa yang tidur di kamarnya, karena siang hari Terdakwa baru bertengkar dengan istri kemudian Terdakwa ingin bersama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk memberikan sesuatu untuk membujuk Anak Korban dan Terdakwa juga tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan membeli sepeda motor kepada motor karena yang minta sepeda motor adalah Ibunya Anak Korban kemudian Terdakwa minta uang kepada orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini yang telah membuat malu keluarga, Terdakwa khilaf, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et repertum 445/148/RS/ I/ 2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Oktavianus Wahyu PTP,Sp.OG telah memeriksa anakxxxxxx tanggal lahir 05 April 2008 tempat tinggal Ped.Menggungan Rt.008 Rw.004 Kal.Tawang Sari Kap.Pengasih Kab.Kulon Progo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Seorang wanita dalam keadaan umum sadar, baik. Keadaan umum baik. Tampak luka pada selaput dara dan liang vagina akibat kekerasan benda tumpul. Luka adalah luka lama.
- Terhadap infeksi vagina akibat bakteri, bukan merupakan penyakit menular seksual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan:

- 1 (satu) buah spreng kasur warna merah muda
- 1 (satu) buah selimut kombinasi warna hijau dan putih.
- 1 (satu) buah pakaian daster warna merah muda
- 1 (satu) buah CD warna hitam
- 1 (satu) buah BH warna pink
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jins warna biru muda merk VRYZAS
- 1 (satu) buah CD warna abu-abu merk GT Man
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model vivi 1904
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model V 2027
- 2 (dua) buah buku/akta nikah No. 0202/05/IX/2020 An.Suparyanto dan XXXXXXNI Bin BUDI UTOMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekira pada bulan Mei 2022 saat itu Anak Korban ada di dalam kamar tidur dan pintunya dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengobrol sambil bercanda dan kemudian Anak Korban Terdakwa rangkul dan merangsangnya, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, Terdakwa keluar di luar di perutnya.
- Bahwa benar Yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kamar Anak Korban dengan cara yang sama yaitu posisi Terdakwa di atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa gerakan pinggul maju mundur tetapi saat itu belum sempat mengeluarkan sperma karena sudah diketuk pintunya dan selanjutnya ketahuan Terdakwa sembunyi di kolong tempat tidur kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pengasih.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Anak Korban karena sebagai anak tiri Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban pada tanggal 26 September 2020. Setelah menikah Terdakwa menetap di rumah istri Terdakwa bersama anak dan ibunya.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban.
- Bahwa Pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban dengan cara mengirim pesan WA dimana Terdakwa pesan supaya dibukakan jendela kamar tidurnya karena Terdakwa akan masuk melalui jendela karena ingin melakukan hubungan badan. Kemudian setelah dibuka jendela Terdakwa masuk dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di lantai dengan beralaskan selimut warna biru kombinasi hijau, tetapi setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdengar suara Nenek Anak Korban mengetuk pintu, kemudian alat kelamin Terdakwa cabut dan Terdakwa pake baju kaos kemudian Terdakwa berusaha sembunyi di kolong tempat tidur. Dan akhirnya Nenek Anak Korban menemukan Terdakwa di kolong tempat tidur, Terdakwa lalu melarikan

Halaman 20 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri lewat jendela kamar, kemudian Terdakwa sempat mengambil beberapa baju melalui pintu dapur selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Mrunggi Pengasih Kulon Progo;

- Bahwa Saat itu ada istri Terdakwa yang tidur di kamarnya, karena siang hari Terdakwa baru bertengkar dengan istri kemudian Terdakwa ingin bersama Anak Korban;
- Bahwa benar Hubungan badan tersebut tidak dilakukan suka sama suka, Anak korban menuruti kemauan Terdakwa karena takut diancam akan dilaporkan kepada Ibu Anak korban dan jika Ibu Anak korban tahu akan mengusir Anak korban dari rumah, jadi Anak korban terpaksa mau melakukan dan Terdakwa juga berjanji akan membelikan Anak korban sepeda motor vario;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan Visum terhadap anakxxxxxx di RSUD Wates;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Pertama :Pasal 81 ayat (1) jo 76D, dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana;;

ATAU

Kedua :Pasal 81 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1

Halaman 21 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
4. Unsur dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ketentuan umum butir 17 (tujuh belas) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan **setiap orang** adalah perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah bentuk penyebutan lain dari subjek hukum yang lazim disebutkan dalam Kitab Undang-undang Pidana sebagai unsur barangsiapa yang berarti setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Suparyanto Bin Ngadiyo** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu jika dihubungkan dengan pengertian setiap orang sebagaimana uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini dalam perumusannya oleh pembuat undang-undang disusun dalam bentuk alternatif/pilihan yang pada dasarnya merupakan pilihan perbuatan yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik sesuai yang diuraikan dalam sub unsur *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk alternatif yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maka Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan sub unsur yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti beserta kemungkinan persesuaian di antara alat-alat bukti dimaksud dengan ketentuan apabila salah satu dari rangkaian alternatif/pilihan unsur yang ada dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti secara hukum;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan batasan definisi dalam rangka mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa untuk memenuhi pembuktian unsur *a quo*, terlebih dulu Majelis Hakim akan membagi unsur *a quo* dalam kelompok sub unsur sebagai suatu kesatuan dengan tidak mengaburkan pengertian alternatif/pilihan unsur seperti telah diuraikan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam pertimbangan selanjutnya, yaitu:

- **dengan sengaja,**

berdasarkan Memorie van Toelichting, *dengan sengaja* atau *Opzet* diartikan sebagai Willen en Wetens yang berarti bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (*weten*) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

- **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,**

Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Halaman 40, telah memberikan pengertian *rangkaian kebohongan* berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan *tipu muslihat* berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

- **membujuk,**

bahwa *membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;

- **anak,**

bahwa pembuat undang-undang mendefinisikan *anak* sesuai pasal 1 ketentuan umum butir 1 *adalah* seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- **melakukan persetubuhan,**

Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan menguraikan bahwa *untuk memenuhi dan membuktikan bersetubuh/persetubuhan tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan/persentuhan di luar antara kemaluan pelaku dan kemaluan*



korban, melainkan harus terjadi persatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku/laki-laki (penis) dengan kelamin korban/perempuan (vagina) dengan syarat tidak harus terjadi ejakulasi oleh karena itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sekira pada bulan Mei 2022 saat itu Anak Korban ada di dalam kamar tidur dan pintunya dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengobrol sambil bercanda dan kemudian Anak Korban Terdakwa rangkul dan merangsangnya, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, Terdakwa keluar di luar di perutnya.

Menimbang, bahwa Yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kamar Anak Korban dengan cara yang sama yaitu posisi Terdakwa di atas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa gerakkan pinggul maju mundur tetapi saat itu belum sempat mengeluarkan sperma karena sudah diketuk pintunya dan selanjutnya ketahuan Terdakwa sembunyi di kolong tempat tidur kamar Anak Korban kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pengasih.

Menimbang, Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Anak Korban karena sebagai anak tiri Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban pada tanggal 26 September 2020. Setelah menikah Terdakwa menetap di rumah istri Terdakwa bersama anak dan ibunya, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban dengan cara mengirim pesan WA dimana Terdakwa pesan supaya dibukakan jendela kamar tidurnya karena Terdakwa akan masuk melalui jendela karena ingin melakukan hubungan badan. Kemudian setelah dibuka jendela Terdakwa masuk dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di lantai dengan beralaskan selimut warna biru kombinasi hijau, tetapi setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdengar suara Nenek Anak Korban mengetuk pintu, kemudian alat kelamin Terdakwa cabut dan Terdakwa pake baju kaos kemudian Terdakwa berusaha sembunyi di kolong tempat tidur. Dan akhirnya Nenek Anak Korban menemukan Terdakwa di kolong tempat tidur, Terdakwa lalu melarikan diri lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar, kemudian Terdakwa sempat mengambil beberapa baju melalui pintu dapur selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Mrunggi Pengasih Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula bahwa anakxxxxxx berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-13082013-0016 bahwa anakxxxxxx merupakan anak kesatu dari ibu XXXXXX yang lahir pada tanggal 05 April 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur anak dan sub unsur melakukan persetubuhan dengannya dapat dibuktikan menurut hukum melalui **perbuatan Terdakwa memasukkan penis/ kemaluan Terdakwa ke dalam vagina/ kemaluan anakxxxxxx, dan pada saat kejadian korban baru berusia 14 (Empat belas) tahun;**

Menimbang, bahwa selanjutnya patut untuk dibuktikan sebagai bagian dari rangkaian pertimbangan unsur ini adalah *perbuatan apa yang dijadikan sebagai sarana untuk pelaksanaan inti delik melakukan persetubuhan dengannya?*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang *diuraikan sebelumnya* Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada ingin membelikan anakxxxxxx sepeda motor Vario sehingga anak MEYSHA PUTRI MULIA SUWANDI mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah bentuk perbuatan membujuk tidak secara verbal melainkan berdasarkan perbuatan dengan tujuan mempengaruhi Anak Korban untuk melakukan hubungan suami isteri sebagaimana definisi *membujuk* pada uraian sebelumnya yaitu *kegiatan melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis hakim berpendapat bahwa unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dapat dibuktikan, namun menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan sebagai suatu kesatuan dalam pertimbangan unsur ini adalah *apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja?*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didefinisikan pada permulaan pertimbangan unsur ini *dengan sengaja* dapat diartikan sebagai



perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh si pelaku. Dengan mendasari pada definisi kesengajaan dan dihubungkan dengan perolehan fakta yang ditunjukkan dari rangkaian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dinilai dari keadaan diri Terdakwa sebelum dan sesudah kejadian antara lain sebagaimana telah diuraikan dalam fakta – fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan. Kesengajaan mana juga tampak dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan saja pada saat kedatangan sedang melakukan persetubuhan di dalam kamar anak korban pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, namun Terdakwa sudah melakukan sejak bulan Mei 2022. Berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian perbuatan khususnya sebagaimana pertimbangan unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua terhadap Terdakwa, dilakukan Terdakwa dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan seksual bagi Terdakwa . Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa adalah Ayah tiri (ayah sambung) dari anak korbanxxxxxx karena ibu kandung anak korbanxxxxxx menikah dengan Terdakwa dan Terdakwa tinggal bersama ibu kandung anak korbanxxxxxx, dengan anak korbanxxxxxx dan dengan nenek anak korbanxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 4. Dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian berdasarkan Hoge Raad 11 Juni 1894 yaitu untuk suatu tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang (Drs. PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut merupakan kehendak yang dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korbanxxxxxx dilakukan secara berlanjut yaitu sejak bulan Mei 2022 dan berlanjut hingga tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, yang akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh nenek Anak korban dan Terdakwa dilaporkan ke polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Anak *a quo* bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang dijatuhkan, akan dijatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP juncto pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) buah spreng kasur warna merah muda, 1 (satu) buah selimut kombinasi warna hijau dan putih, 1 (satu) buah pakaian daster warna merah muda, 1 (satu) buah CD warna hitam, 1 (satu) buah BH warna pink, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana panjang bahan jins warn abiru muda merk VRYZAS, 1 (satu)
buah CD warn abu-abu merk GT Man,1 (satu) buah kaos oblong warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model vivi 1904 oleh
karena milik Anak korbanxxxxxx maka barang bukti tersebut Dikembalikan
kepada anakxxxxxx

1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model V 2027 karena
merupakan mil;ik Terdakwa maka Dikembalikan kepada Terdakwa ;

2 (dua) buah buku/akta nikah No. 0202/05/IX/2020 An.Suparyanto dan
XXXXXXNI Bin BUDI UTOMO Dikembalikan kepada Saksi XXXXXX

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela yang berpotensi menghancurkan tatanan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang
No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17
Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Penganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang – Undang Nomor 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARYANTO Bin NGADIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan beberapa kali yang dilakukan oleh orangtua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spreng kasur warna merah muda
 - 1 (satu) buah selimut kombinasi warna hijau dan putih.
 - 1 (satu) buah pakaian daster warna merah muda
 - 1 (satu) buah CD warna hitam
 - 1 (satu) buah BH warna pink
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jins warna biru muda merk VRYZAS
 - 1 (satu) buah CD warna abu-abu merk GT Man
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model vivi 1904

Dikembalikan kepada anakxxxxxx

- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru metalik model V 2027

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 31 dari 32 Putusan No.55/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku/akta nikah No. 0202/05/IX/2020 An.Suparyanto dan XXXXXXNI Bin BUDI UTOMO.

Dikembalikan kepada Saksi XXXXXX.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sudarti, S.H.